



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 290 /V.13/HK/2017**

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, besar tarif angkutan orang dengan menggunakan taksi ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek menggunakan taksi agar disesuaikan dengan persyaratan standar pelayanan minimal dalam aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Tarif Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI.**
- KESATU : Menetapkan Tarif Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi sesuai dengan Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai penetapan Tarif Angkutan Orang dan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 6 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~KIDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua DPD Organda Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 200 /V.13/HK/2017
TANGGAL: 6 - 6 - 2017

TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN TAKSI

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
1.	Tarif Dasar	Rp. 4.500.-/Km
2.	Tarif Batas Atas	Rp. 6.000.-/Km
3.	Tarif Batas Bawah	Rp. 3.500.-/Km
4.	Tarif Flag Fall/buka pintu	Rp. 7.000.-
5.	Tarif Tunggu	Rp.45.000.-/Jam

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO